



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KALIDERES**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

NOMOR 7/A.5B/31.73.06.1002.02.001.R.6/3/-1.851.332/e/2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan KALIDERES memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM DAARUS SYARIF
Alamat : JL. SEMANAN RAYA NO. 32 RT: 001 / RW: 002, SEMANAN, KALI DERES, KOTA JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, KODEPOS: 11850
Pimpinan Sekolah : AHMAD ZULFAKAR S.E.I
Pimpinan Yayasan : NURI IMELDA SARI S.SI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Oktober 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KALIDERES



Joko Suparno
NIP. 197412201993111001

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta JAKARTA BARAT
2. Arsip

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)